



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Dwi Guna Laksana, Tbk., tempat kedudukan Sinarmas MSIG Tower Lt.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Karet, Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Hadijanto, S.H., M.Hum., Randy Saputra Utomo, S.H., CLA. Dan Yosef Vito Herfianto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MARX & CO. yang beralamat di Gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman 28, Jakarta 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 20/PDT/SK/2023/PN.MTP tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Banua Konstruksi Nusantara, tempat kedudukan Jalan A. Yani Km.11.8 RT.001 RW.001, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70652 memberikan kuasa kepada Johannes Wiratno, S.H., M.H., Advokat berkantor pada Wiratno & Partners, beralamat di Jalan Permata II No.23 C, RT.03, RW.06, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah nomor register 9/PDT/SK/2024/PN MTP tertanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. Trans Guna Perkasa, tempat kedudukan Jalan A. Yani Km.11.8 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70652 memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H.,

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misruhaini, S.H., Nurliansyah, S.H., Musleh, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Zainal Abdin, S.H., dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Ujung Kayutangi Komplek Herlina Perkasa Kelapa Indah II RT. 43 No.6 Blok B Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah nomor register 132/PDT/SK/2023/PN MTP tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PT. Daya Guna Laksana, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto X Timur No.16 Rt.027, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Misruhaini, S.H., Nurliansyah, S.H., Musleh, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Zainal Abdin, S.H., dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Ujung Kayutangi Komplek Herlina Perkasa Kelapa Indah II RT. 43 No.6 Blok B Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah nomor register 130/PDT/SK/2023/PN MTP tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PT. Multi Guna Laksana, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto Raya No.27 Rt.032, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Misruhaini, S.H., Nurliansyah, S.H., Musleh, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Zainal Abdin, S.H., dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Ujung Kayutangi Komplek Herlina Perkasa Kelapa Indah II RT. 43 No.6 Blok B Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura dibawah nomor register 131/PDT/SK/2023/PN MTP tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

PT. Sinar Surya Borneo, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto Raya No.27 Rt.032, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Misruhaini, S.H., Nurliansyah, S.H. dan Musleh, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum ZAINAL ABIDIN, S.H. DAN REKAN berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Ujung Kayutangi Komplek Herlina Perkasa Kelapa Indah II Rt.43 No. 6 Blok B Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Email: officerlawzainalabidin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Register Nomor: 8/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

PT. Trans Jaya Perkasa, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto X Timur No.16 Rt.027, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Misruhaini, S.H., Nurliansyah, S.H. dan Musleh, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum ZAINAL ABIDIN, S.H. DAN REKAN berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Ujung Kayutangi Komplek Herlina Perkasa Kelapa Indah II Rt.43 No. 6 Blok B Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Email: officerlawzainalabidin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Register Nomor: 7/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Andri Cahyadi, bertempat tinggal di Jalan Cokrobaskoro 33 Citropuran Rt.001 Rw.006, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Misruhaini, S.H., Nurliansyah, S.H. dan Musleh, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat & Penasihat Hukum ZAINAL ABIDIN, S.H. DAN REKAN berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Ujung Kayutangi Komplek Herlina Perkasa Kelapa Indah II Rt.43 No. 6 Blok B Kelurahan Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Email: officerlawzainalabidin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Register Nomor: 133/PDT/SK/2023/PN MTP tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

Hawthorn Capital Investment PTe. Ltd., tempat kedudukan 16 Raffles Quay #33-03, Hong Leong Building, Singapore 048581, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat VIII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat (PT Dwi Guna Laksana, Tbk) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
2. Bahwa Penggugat memperoleh surat teguran dari Tergugat 8 selaku pemegang saham dari Penggugat yang isinya Tergugat 8 mempertanyakan adanya pencatatan utang tanpa dasar di laporan keuangan Penggugat yaitu adanya utang kepada:
 - PT Banua Konstruksi Nusantara (Tergugat 1) sebesar ± Rp.68.405.338,- (lebih kurang enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah);
 - PT Trans Guna Perkasa (Tergugat 2) sebesar ± Rp.2.253.130,- (lebih kurang dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh Rupiah);

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Daya Guna Laksana (Tergugat 3) sebesar ± Rp.4.333.376.283,- (lebih kurang empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah);
- PT Multi Guna Laksana (Tergugat 4) sebesar ± Rp.129.671.127,- (lebih kurang seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh Rupiah);
- PT Sinar Surya Borneo (Tergugat 5) sebesar ± Rp.30.818.649.899,- (lebih kurang tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- PT Trans Jaya Perkasa (Tergugat 6) sebesar ± Rp.18.679.917.924,- (lebih kurang delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat Rupiah);

Namun:

Ternyata sampai dengan sekarang Penggugat **TIDAK PERNAH MENDAPATKAN** adanya fakta tentang dokumentasi dan alas hak transaksi utang antara Penggugat dengan Tergugat 1 s/d Tergugat 6;

3. Bahwa setelah Direksi dari Penggugat melakukan pengecekan dan penelitian atas pencatatan utang Penggugat kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 6

Ternyata:

Setelah melakukan pengecekan dan penelitian menyeluruh diperoleh fakta hukum bahwa di perusahaan **TIDAK DITEMUKAN** adanya dokumentasi atau alas hak atas transaksi utang Penggugat kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 6 tersebut dan dari awal sampai dengan sekarang tidak pernah ada satupun surat tagihan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6 untuk meminta pelunasan kepada Penggugat,

4. Bahwa Penggugat menyatakan dari awal pencatatan adanya utang Penggugat kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 6 adalah **REKAYASA DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

PERBUATAN-PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



5. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA (I) :**

SEGALA TRANSAKSI UTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 (PT Banua Konstruksi Nusantara) ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT

D A N

TERGUGAT 1 TIDAK MEMPUNYAI HAK TAGIH APAPUN KEPADA PENGGUGAT

D A N

PENCATATAN UTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 ADALAH CACAT HUKUM, KARENA DIDUGA DIDASARKAN KEPADA UTANG REKAYASA DAN TIDAK PERNAH DITAGIH OLEH TERGUGAT 1 KEPADA PENGGUGAT SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT GUGATAN INI

5.1. Bahwa diduga utang Penggugat kepada Tergugat 1 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Penggugat adalah transaksi rekayasa dan batal demi hukum.

Karena FAKTA HUKUMNYA :

- **TIDAK PERNAH DITEMUKAN** adanya dokumentasi atau alas hak apapun terkait terbitnya transaksi utang Penggugat kepada Tergugat 1 atau terbitnya tagihan Tergugat 1 kepada Penggugat;
- Selain itu sejak awal, Tergugat 1 **TIDAK PERNAH MENAGIH** kepada Penggugat;

5.2. Bahwa diduga terbitnya hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 7 yang sebelumnya adalah Direktur pada perusahaan Penggugat;

5.3. Oleh karenanya, jika setelah gugatan ini didaftarkan dan muncul adanya dokumentasi utang antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah diduga dibuat dengan tanggal mundur dan diduga dibuat secara rekayasa dan melawan hukum yang berlaku terutama melanggar hukum pidana

D a n

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



Penggugat akan segera mengajukan tuntutan hukum secara pidana terkait pihak-pihak yang namanya tercantum dalam transaksi yang menggunakan nama Penggugat dan Tergugat 1 tersebut;

5.4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal, jika ada tercantum adanya utang dalam Laporan Keuangan tetapi dokumentasinya tidak ada dan lebih aneh lagi Tergugat 1 selaku pihak yang berpiutang tidak pernah menagih utang tersebut;

5.5. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

- Menyatakan Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 1 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 1 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- Menyatakan Tergugat 1 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat;

6. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA (II) :**

SEGALA TRANSAKSI UTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 2 (PT Trans Guna Perkasa) ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT

D A N

TERGUGAT 2 TIDAK MEMPUNYAI HAK TAGIH APAPUN KEPADA PENGGUGAT

D A N

PENCATATAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 2 ADALAH CACAT HUKUM, KARENA DIDUGA DIDASARKAN KEPADA HUTANG REKAYASA DAN TIDAK PERNAH DITAGIH OLEH TERGUGAT 2 KEPADA PENGGUGAT SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT GUGATAN INI

6.1. Bahwa diduga hutang Penggugat kepada Tergugat 2 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Penggugat adalah transaksi rekayasa dan batal demi hukum.

Karena FAKTA HUKUMNYA :

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



- **TIDAK PERNAH DITEMUKAN** adanya dokumentasi apapun terkait terbitnya hutang Penggugat kepada Tergugat 2 atau terbitnya tagihan Tergugat 2 kepada Penggugat;
- Selain itu dari awal, Tergugat 2 **TIDAK PERNAH MENAGIH** kepada Penggugat;

6.2. Bahwa diduga terbitnya hubungan Penggugat dengan Tergugat 2 adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 7 yang sebelumnya adalah Direktur di Penggugat.

6.3. Oleh karenanya, jika setelah gugatan ini didaftarkan dan muncul adanya dokumentasi hutang antara Penggugat dengan Tergugat 2 adalah diduga dibuat dengan tanggal mundur dan diduga dibuat secara rekayasa melawan hukum yang berlaku terutama melanggar hukum pidana

D a n

Penggugat akan segera mengajukan tuntutan hukum secara pidana terkait pihak-pihak yang namanya tercantum dalam transaksi yang menggunakan nama Penggugat dan Tergugat 2 tersebut.

6.4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal, jika ada tercantum adanya hutang dalam Laporan Keuangan tetapi dokumentasi dan alas hak utang tersebut tidak ada dan lebih aneh lagi Tergugat 2 selaku pihak yang berpiutang tidak pernah menagih utang tersebut.

6.5. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

- **Menyatakan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum;**
- **Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 2 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 2 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;**
- **Menyatakan Tergugat 2 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat.**

7. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA (III) :**

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



SEGALA TRANSAKSI HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 3 (PT Daya Guna Laksana) ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT

D A N

TERGUGAT 3 TIDAK MEMPUNYAI HAK TAGIH APAPUN KEPADA PENGGUGAT

D A N

PENCATATAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 3 ADALAH CACAT HUKUM, KARENA DIDUGA DIDASARKAN KEPADA HUTANG REKAYASA DAN TIDAK PERNAH DITAGIH OLEH TERGUGAT 3 KEPADA PENGGUGAT SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT GUGATAN INI

7.1. Bahwa diduga hutang Penggugat kepada Tergugat 3 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Penggugat adalah transaksi rekayasa dan batal demi hukum.

Karena FAKTA HUKUMNYA :

- **TIDAK PERNAH DITEMUKAN** adanya dokumentasi apapun terkait terbitnya hutang Penggugat kepada Tergugat 3 atau terbitnya tagihan Tergugat 3 kepada Penggugat;
- Selain itu dari awal, Tergugat 3 **TIDAK PERNAH MENAGIH** kepada Penggugat;

7.2. Bahwa diduga terbitnya hubungan Penggugat dengan Tergugat 3 adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 7 yang sebelumnya adalah Direktur di Penggugat.

7.3. Oleh karenanya, jika setelah gugatan ini didaftarkan dan muncul adanya dokumentasi hutang antara Penggugat dengan Tergugat 3 adalah diduga dibuat dengan tanggal mundur dan diduga dibuat secara rekayasa melawan hukum yang berlaku terutama melanggar hukum pidana

D a n

Penggugat akan segera mengajukan tuntutan hukum secara pidana terkait pihak-pihak yang namanya tercantum dalam transaksi yang menggunakan nama Penggugat dan Tergugat 3 tersebut.

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



- 7.4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal, jika ada tercantum adanya hutang dalam Laporan Keuangan tetapi dokumentasinya tidak ada dan lebih aneh lagi Tergugat 3 selaku pihak yang berpiutang tidak pernah menagih utang tersebut.
- 7.5. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :
- **Menyatakan Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum;**
 - **Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 3 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 3 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;**
 - **Menyatakan Tergugat 3 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat.**

8. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEEMPAT (IV) :

SEGALA TRANSAKSI HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 4 (PT Multi Guna Laksana) ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT

D A N

TERGUGAT 4 TIDAK MEMPUNYAI HAK TAGIH APAPUN KEPADA PENGGUGAT

D A N

PENCATATAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 4 ADALAH CACAT HUKUM, KARENA DIDUGA DIDASARKAN KEPADA HUTANG REKAYASA DAN TIDAK PERNAH DITAGIH OLEH TERGUGAT 4 KEPADA PENGGUGAT SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT GUGATAN INI

- 8.1. Bahwa diduga hutang Penggugat kepada Tergugat 4 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Penggugat adalah transaksi rekayasa dan batal demi hukum.

Karena FAKTA HUKUMNYA :

- **TIDAK PERNAH DITEMUKAN** adanya dokumentasi apapun terkait terbitnya hutang Penggugat kepada Tergugat 4 atau terbitnya tagihan Tergugat 4 kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



- Selain itu dari awal, Tergugat 4 **TIDAK PERNAH MENAGIH** kepada Penggugat.
- 8.2. Bahwa diduga terbitnya hubungan Penggugat dengan Tergugat 4 adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 7 yang sebelumnya adalah Direktur di Penggugat.
- 8.3. Oleh karenanya, jika setelah gugatan ini didaftarkan dan muncul adanya dokumentasi hutang antara Penggugat dengan Tergugat 4 adalah diduga dibuat dengan tanggal mundur dan diduga dibuat secara rekayasa melawan hukum yang berlaku terutama melanggar hukum pidana

D a n

Penggugat akan segera mengajukan tuntutan hukum secara pidana terkait pihak-pihak yang namanya tercantum dalam transaksi yang menggunakan nama Penggugat dan Tergugat 4 tersebut.

- 8.4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal, jika ada tercantum adanya hutang dalam Laporan Keuangan tetapi dokumentasinya tidak ada dan lebih aneh lagi Tergugat 4 selaku pihak yang berpiutang tidak pernah menagih utang tersebut.
- 8.5. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :
 - **Menyatakan Tergugat 4 melakukan perbuatan melawan hukum;**
 - **Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 4 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 4 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;**
 - **Menyatakan Tergugat 4 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat.**

- 9. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEEMPAT (V) :
SEGALA TRANSAKSI HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 5
(PT Sinar Surya Borneo) ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK
PERNAH MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT**

D A N

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



**TERGUGAT 5 TIDAK MEMPUNYAI HAK TAGIH APAPUN KEPADA
PENGGUGAT**

D A N

**PENCATATAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 5 ADALAH
CACAT HUKUM, KARENA DIDUGA DIDASARKAN KEPADA HUTANG
REKAYASA DAN TIDAK PERNAH DITAGIH OLEH TERGUGAT 5 KEPADA
PENGGUGAT SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT GUGATAN INI**

9.1. Bahwa diduga hutang Penggugat kepada Tergugat 5 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Penggugat adalah transaksi rekayasa dan batal demi hukum.

Karena FAKTA HUKUMNYA :

- **TIDAK PERNAH DITEMUKAN** adanya dokumentasi apapun terkait terbitnya hutang Penggugat kepada Tergugat 5 atau terbitnya tagihan Tergugat 5 kepada Penggugat;
- Selain itu dari awal, Tergugat 5 **TIDAK PERNAH MENAGIH** kepada Penggugat.

9.2. Bahwa diduga terbitnya hubungan Penggugat dengan Tergugat 5 adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 7 yang sebelumnya adalah Direktur di Penggugat.

9.3. Oleh karenanya, jika setelah gugatan ini didaftarkan dan muncul adanya dokumentasi hutang antara Penggugat dengan Tergugat 5 adalah diduga dibuat dengan tanggal mundur dan diduga dibuat secara rekayasa melawan hukum yang berlaku terutama melanggar hukum pidana

D a n

Penggugat akan segera mengajukan tuntutan hukum secara pidana terkait pihak-pihak yang namanya tercantum dalam transaksi yang menggunakan nama Penggugat dan Tergugat 5 tersebut.

9.4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal, jika ada tercantum adanya hutang dalam Laporan Keuangan tetapi dokumentasinya tidak ada dan lebih aneh lagi Tergugat 5 selaku pihak yang berpiutang tidak pernah menagih utang tersebut.

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



9.5. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

- Menyatakan Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 5 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 5 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- Menyatakan Tergugat 5 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat.

10. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEEMPAT (VI) :**

SEGALA TRANSAKSI HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 6 (PT Trans Jaya Perkasa) ADALAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT KEPADA PENGGUGAT

D A N

TERGUGAT 6 TIDAK MEMPUNYAI HAK TAGIH APAPUN KEPADA PENGGUGAT

D A N

PENCATATAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 6 ADALAH CACAT HUKUM, KARENA DIDUGA DIDASARKAN KEPADA HUTANG REKAYASA DAN TIDAK PERNAH DITAGIH OLEH TERGUGAT 6 KEPADA PENGGUGAT SAMPAI DENGAN TANGGAL SURAT GUGATAN INI

10.1. Bahwa diduga hutang Penggugat kepada Tergugat 6 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Penggugat adalah transaksi rekayasa dan batal demi hukum.

Karena FAKTA HUKUMNYA :

- **TIDAK PERNAH DITEMUKAN** adanya dokumentasi apapun terkait terbitnya hutang Penggugat kepada Tergugat 6 atau terbitnya tagihan Tergugat 6 kepada Penggugat;
- Selain itu dari awal, Tergugat 6 **TIDAK PERNAH MENAGIH** kepada Penggugat.



- 10.2. Bahwa diduga terbitnya hubungan Penggugat dengan Tergugat 6 adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 7 yang sebelumnya adalah Direktur di Penggugat.
- 10.3. Oleh karenanya, jika setelah gugatan ini didaftarkan dan muncul adanya dokumentasi hutang antara Penggugat dengan Tergugat 6 adalah diduga dibuat dengan tanggal mundur dan diduga dibuat secara rekayasa melawan hukum yang berlaku terutama melanggar hukum pidana

D a n

Penggugat akan segera mengajukan tuntutan hukum secara pidana terkait pihak-pihak yang namanya tercantum dalam transaksi yang menggunakan nama Penggugat dan Tergugat 6 tersebut.

- 10.4. Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal, jika ada tercantum adanya hutang dalam Laporan Keuangan tetapi dokumentasinya tidak ada dan lebih aneh lagi Tergugat 6 selaku pihak yang berpiutang tidak pernah menagih utang tersebut.
- 10.5. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :
 - **Menyatakan Tergugat 6 melakukan perbuatan melawan hukum;**
 - **Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 6 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 6 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;**
 - **Menyatakan Tergugat 6 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat.**

11. GANTI RUGI :

11.1. Ganti Rugi Material Pertama :

Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah)**, karena Penggugat telah kehilangan bisnis dengan berbagai relasi bisnis dan Penggugat tidak mendapatkan pinjaman kredit dari bank akibat adanya pencantuman hutang rekayasa dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan Tergugat 7 dalam Laporan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



Keuangan. Padahal faktanya hutang tersebut tidak pernah ada dan hanya dibuat secara rekayasa untuk merugikan Penggugat.

Berdasarkan fakta tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk:

- **Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal surat gugatan ini sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.**

11.2. **Ganti Rugi Immaterial :**

Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar **Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)**, karena akibat ulah Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang membuat perjanjian pengakuan hutang rekayasa telah mengakibatkan reputasi Penggugat selaku pemilik perusahaan terbuka (*go public*) menjadi rusak.

Berdasarkan fakta tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk:

- **Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal surat gugatan ini sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.**

12. DALAM PROVISI

BAHWA DIKHAWATIRKAN TERGUGAT 1 S/D TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7 MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG AKAN MERUGIKAN PENGGUGAT, MAKA PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BERKENAN MENGELUARKAN PUTUSAN PROVISI SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT 1 S/D TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7** dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan hukum dan upaya hukum apapun terhadap Penggugat terkait hutang rekayasa yang tercantum dalam Laporan Keuangan Penggugat.
- **MENGHUKUM TERGUGAT 1 S/D TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7** untuk membayar denda sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) per hari untuk setiap satu kali atau lebih jika Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DIATAS, MAKA KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI :

- **MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT 1 S/D TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7** dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan hukum dan upaya hukum apapun terhadap Penggugat terkait hutang rekayasa yang tercantum dalam Laporan Keuangan Penggugat.
- **MENGHUKUM TERGUGAT 1 S/D TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7** untuk membayar denda sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) per hari untuk setiap satu kali atau lebih jika Tergugat dan/ atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PT Banua Konstruksi Nusantara (Tergugat 1), PT Trans Guna Perkasa (Tergugat 2), PT Daya Guna Laksana (Tergugat 3), PT Multi Guna Laksana (Tergugat 4), PT Sinar Surya Borneo (Tergugat 5), PT Trans Jaya Perkasa (Tergugat 6), dan Andri Cahyadi (Tergugat 7) melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 1 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 1 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan Tergugat 1 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat;
5. Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 2 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 2 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menyatakan Tergugat 2 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat;
7. Menyatakan segala transaksi hutang antara Tergugat 3 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 3 kepada Penggugat batal demi hukum;
8. Menyatakan Tergugat 3 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat;
9. Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 4 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 4 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
10. Menyatakan Tergugat 4 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat;
11. Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 5 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 5 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
12. Menyatakan Tergugat 5 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat
13. Menyatakan segala transaksi hutang beserta seluruh turunannya antara Tergugat 6 dengan Penggugat yang menerbitkan tagihan Tergugat 6 kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan Tergugat 6 tidak mempunyai hak tagih apapun kepada Penggugat
15. Menghukum PT Banua Konstruksi Nusantara (Tergugat 1), PT Trans Guna Perkasa (Tergugat 2), PT Daya Guna Laksana (Tergugat 3), PT Multi Guna Laksana (Tergugat 4), PT Sinar Surya Borneo (Tergugat 5), PT Trans Jaya Perkasa (Tergugat 6), dan Andri Cahyadi (Tergugat 7) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal surat gugatan ini sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum PT Banua Konstruksi Nusantara (Tergugat 1), PT Trans Guna Perkasa (Tergugat 2), PT Daya Guna Laksana (Tergugat 3), PT Multi Guna Laksana (Tergugat 4), PT Sinar Surya Borneo (Tergugat 5), PT Trans Jaya Perkasa (Tergugat 6), dan Andri Cahyadi (Tergugat 7) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal surat gugatan ini sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
17. Menghukum PT Banua Konstruksi Nusantara (Tergugat 1), PT Trans Guna Perkasa (Tergugat 2), PT Daya Guna Laksana (Tergugat 3), PT Multi Guna Laksana (Tergugat 4), PT Sinar Surya Borneo (Tergugat 5), PT Trans Jaya Perkasa (Tergugat 6), dan Andri Cahyadi (Tergugat 7) untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **US\$ 10.000,00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat)** setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
18. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, dan Tergugat I sampai dengan tergugat VII hadir kuasanya sedangkan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tergugat VIII tidak hadir dan tidak juga memberikan kuasa orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan Patut, sehingga Tergugat VIII dianggap telah melepaskan haknya dipersidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Hakim mediator atas nama Hakim Putu Agus Wiranata, S.H. M.H., berdasarkan kesepakatan dari para Pihak kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim Putu Agus Wiranata, S.H. M.H., Sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut berhasil dengan dilakukan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis melalui mediator tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana surat Permohonan Pencabutan perkara dengan Nomor surat 013/SRT-DGL-MCo/II/2024 tertanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Para Pihak berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencatatan pencabutan tersebut pada register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp6.432.300,00 (enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Risdianto, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nor Efansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Risdianto, S.H.
M.H.**

Ita Widyaningsih, S.H.,

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansyah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mtp



Nor Efansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Relas	:	Rp	6.272.300,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	6.432.300,00

(enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)